



PENETAPAN

Nomor 338/PDT.P/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon:

HUGENG CHITRA WIJAYA, Tempat/Tanggal lahir : Medan, 20 Juni 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Muara Karang Blok S.4.S/3, RT 009 RW 013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan surat permohonan tertanggal 13 Juli 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 338/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Medan pada tanggal 20 Juni 1975, berdasarkan Petikan daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia Nomor: 1655 tertanggal 13 Agustus 1975 atas nama **HUGENG CHITRA WIJAYA**;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kependudukan NIK: 3172012006750010, atas nama **HUGENG CHITRA WIJAYA** yang diterbitkan oleh Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Provinsi DKI Jakarta (bukti Terlampir);
3. Bahwa Pemohon Tercantum dalam Kartu Keluarga sebagai Kepala Keluarga dengan No.3172011402094791, atas nama **HUGENG CHITRA WIJAYA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sudah mempunyai pasangan hidup dengan seorang perempuan bernama Dewi Tjandra tanpa adanya ikatan perkawinan baik secara adat maupun secara hukum, dan dari hubungannya di dilahirkan seorang anak bernama Darren Cornelius Citra Wijaya berdasarkan akta kelahiran nomor:708/U/JU/2004, anak kesatu laki-laki luar kawin dari Dewi Tjandra;
5. Bahwa pasangan luar kawin Pemohon bernama Dewi Tjandra sejak tahun 2010 sudah meninggalkan Pemohon dan anak pemohon dan diketahui sudah menikah dengan laki-laki pilihanya;
6. Bahwa Pemohon pada waktu pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis dengan status Perkawinan **Kawin** namun Pemohon mengabaikannya karena dalam pikiran Pemohon tidak ada masalah, akan tetapi Pemohon hendak mengajukan kredit untuk modal usaha harus melampirkan surat keterangan nikah sedangkan Pemohon belum pernah menikah;
7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah status Perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) semula tertulis **Kawin** menjadi **Belum Kawin** ;
8. Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara untuk mengajukan Perubahan status namun dibutuhkan penetapan dari Pengadilan dimana Pemohon bertempat tinggal saat ini;
9. Bahwa Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamdy Jakarta Utara memberikan Surat Pengantar dengan nomor: 2243/-1.755.15 tertanggal 08 Juli 2020, kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan perubahan status Perkawinan pada KTP,dan KK semula tertulis Kawin menjadi Belum Kawin;
10. Bahwa Pemohon memang belum pernah menikah dengan siapapun baik secara adat maupun secara hukum Negara;
11. Bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan diketahui Ketua Rt, 009 dan Rw. 016 Kel. Pluit, Kec.Penjaringan Jakarta Utara, yang menyatakan bahwa Pemohon belum pernah menikah dengan siapapun baik secara adat maupun Negara tertanggal 08 Juli 2020;

hal 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk perubahan Status Perkawinan, **Kawin** menjadi **Belum Kawin** terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal;
13. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kotamadya Jakarta Utara maka yang berhak untuk memberikan penetapan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Status Perkawinan, yang semula status perkawinwn **Kawin** menjadi **Belum Kawin**.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat tentang perubahan Status Perkawinan Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari semula bernama Status perkawinan **Kawin** menjadi **Belum Kawin**.
4. Membebaskan biaya perkara perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dan didampingi dengan Kuasa Hukumnya, dan ia membenarkan telah mengajukan permohonan untuk merubah status perkawinan di dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik pemohon, yang semula status perkawinan Kawin dirubah menjadi Belum Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopi diberi materai cukup dengan dikasih tanda:

- 1.Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta atas nama Hugeng Chitra Wijaya, NIK:3172012006750010, dikeluarkan tanggal 31-01-2018;
- 2.Bukti P-2 : Petikan Daftar Besar Kelahiran atas nama Hugeng Chitra Wijaya anak dari suami sitri Jasin dan Winarty, dikeluarkan tanggal 17-01-2018;
- 3.Bukti P-3 : Kartu Keluarga (KK) No. 3172011402094791 atas nama

hal 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



kepala keluarga Hugeng Chitra Wijaya, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelurahan Pluit tanggal 27-03-2018;

4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Kelahiran No.708/U/JU/2004 atas nama Darren Cornelius Citra Wijaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tanggal 01 April 2004;
5. Bukti P-5 : Surat Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor:2243/-1.755.15 Perihal Pengantar Pengadilan, tertanggal 08 Juli 2020;
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan dari Hugeng Chitra Wijaya, tertanggal 08 Juli 2020;

Dimana bukti-bukti tersebut diperlihatkan di depan persidangan dan dicocokkan dengan aslinya untuk bukti P-1 sampai dengan P-6, cocok dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Hendra Koeswojo**, lahir di Jakarta, 02 Maret 1949, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Kebon Jeruk VX DLM No. 15 RT/RW:009/008 Kel/Desa Maphar Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga saksi;
 - Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) rumah satu di Kebon Jeruk dan satu lagi di Muara Karang;
 - Bahwa Jarak rumah saksi dengan Pemohon sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa Saksi sudah ± 20 (dua puluh) tahun bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon belum pernah menikah;
 - Bahwa Pemohon tinggal bersama bapak pemohon bernama Yasin dengan anak pemohon bernama Darren Citra Wijaya;
 - Bahwa betul Pemohon belum pernah menikah namun Pemohon telah memiliki anak bernama Darren Citra Wijaya namun anak dari luar nikah bersama seorang wanita yang saksi tidak ketahui namanya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anak pemohon sekarang namun setahu Saksi kalau anak pemohon sekarang sudah kelas 1 (satu) SMA;

hal 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon kalau Pemohon ini sering gonta ganti pacar;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena masalah perubahan status pemohon mau dirubah dari kawin menjadi tidak kawin;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pesta perkawinan di rumah pemohon ;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas status perkawinan Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik pemohon;
 - Bahwa status perkawinan pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik pemohon adalah sudah kawin;
 - Bahwa setahu Saksi status perkawinan pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik pemohon adalah sudah kawin ingin dirubah menjadi belum kawin;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah status perkawinan pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon untuk memperbaiki identitas pemohon di Pencatatan Sipil Jakarta Utara selain itu Pemohon hendak mengajukan kredit;
 - Bahwa perbaikan identitas status perkawinan pemohon bukan untuk menghindar diri dari kejaran hukum;
 - Bahwa benar Pemohon telah bermohon perubahan status perkawinan pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara namun sebelumnya diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat berdomisili;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi **Tjiong Dedi**, lahir di Jambi, tanggal 16-10-1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Gatot Sobroto RT/RW: 015/000 Kel/Desa Cempaka Putih Kecamatan Jelutung Kota Jambi, Agama Kristen, Pekerjaan Tidak ada;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman saksi;
 - Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon belum pernah menikah;
 - Bahwa Saksi sering melihat Pemohon membawa perempuan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendapat undangan pernikahan dari Pemohon;

hal 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diajak kerumah pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama anak pemohon dan ibu tiri pemohon;
- Bahwa Anak pemohon bernama Darren Citra Wijaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak pemohon bernama Darren Citra Wijaya itu anak dari perempuan yang mana;
- Bahwa Pemohon ingin merubah status perkawinan pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon untuk memperbaiki identitas pemohon di Pencatatan Sipil Jakarta Utara dan Pemohon hendak mengajukan kredit;
- Bahwa perbaikan identitas status perkawinan pemohon bukan untuk menghindar diri dari kejaran hukum;
- Bahwa benar Pemohon telah bermohon perubahan status perkawinan pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara namun sebelumnya diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat berdomisili;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Sidang ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagai tersebut posita 7, bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah status Perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) semula tertulis **Kawin** menjadi **Belum Kawin** ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya berdasarkan persesuaian bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6, dan keterangan Saksi Hendra Koeswojo dan Tjong Dedi S;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan untuk perbaikan /perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, hal

hal 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mengandung arti bahwa Pengadilan Negeri diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan tentang perbaikan/perubahan status perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan aquo . Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Jl. Muara Karang Blok S.4.S/3, RT 009 RW 013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 dan P-3 telah terbukti pada status perkawinan Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik pemohon adalah Kawin, yang seharusnya status perkawinannya adalah Belum Kawin, karena pada kenyataannya Pemohon sudah pernah mempunyai pasangan hidup dengan seorang perempuan bernama Dewi Tjandra tanpa adanya ikatan perkawinan baik secara adat maupun secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dari hubungannya dilahirkan seorang anak bernama Darren Cornelius Citra Wijaya berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran nomor:708/U/JU/2004, anak kesatu laki-laki luar kawin dari Dewi Tjandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 2 (dua) orang saksi Hendra Koeswojo dan Tjong Dedi S selaku tetangga dan teman dari Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon belum pernah menikah secara resmi, maka Pengadilan berpendapat bahwa benar perkawinan Pemohon belum tercatat yang mana berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan, dan ternyata tidak diperoleh bukti adanya penetapan Pengadilan dimaksud, padahal sebagaimana ketentuan Undang-undang tentang Perkawinan dikatakan sah jika dilakukan menurut agama dan harus dicatat menurut peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa perubahan status perkawinan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahirannya;

hal 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan hukum lainnya yang terkait.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Status Perkawinan didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yang semula Hugeng Chitra Wijaya, dengan status Kawin dan Kawin Belum Tercatat diperbaiki menjadi Hugeng Chitra Wijaya, dengan status Belum Kawin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Status Perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh DJUYAMTO, S.H., selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu HARIYANTI PAELORI ,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

HARIYANTI PAELORI. S.H.,M.H.

DJUYAMTO, S.H.,

Biaya-biaya:

- PNBP : Rp. 30.000,00-;
- ATK : Rp. 75.000,00-;
- Biaya Panggilan : Rp.125.000,00-;
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00-;
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00-;
- Biaya Materai : Rp. 12.000,00-;

Jumlah: Rp.262.000,00.- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

hal 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 338/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

